



## Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini (Sosialisasi Bagi Siswa SMP Negeri 4 Majene)

Sukri Badaruddin<sup>1\*</sup>, Hasan Basri<sup>2</sup>, A. Jusran Kasim<sup>3</sup>, Supriadi<sup>4</sup>, Dwi Utami Hudaya Nur<sup>5</sup>, Nurmadina H<sup>6</sup>, Syaila Indah Ramdhani<sup>7</sup>, Nengsi Warna Sari<sup>8</sup>, Alfia<sup>9</sup>, Nurpadilah<sup>10</sup>

<sup>1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10</sup>Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene  
[sukribadaruddin@stainmajene.ac.id](mailto:sukribadaruddin@stainmajene.ac.id)

### ABSTRAK

*PkM ini bertujuan untuk; 1) memberikan pengetahuan kepada siswa untuk mengenal lebih dari sejak dini hal-hal yang menyangkut korupsi sehingga dapat menciptakan generasi yang sadar dan memahami akan bahaya dari korupsi, serta mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk korupsi, dan mengetahui sanksi-sanksi yang akan diterima bagi korupsi, 2) melahirkan generasi muda yang bermoral serta dapat membentuk pribadi teladan agar generasi muda tidak terjangkit korupsi sejak dini, 3) untuk membentuk karakter anti korupsi sejak dini khususnya untuk para pelajar. Metode yang digunakan yaitu Ceramah dan tanya jawab dengan narasumber selain itu dalam penyampaian sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan contoh-contoh sederhana yang sering terjadi di lingkungan sekitarnya agar dapat dipahami oleh para siswa dan siswi yang masih berusia anak-anak. Penyampaian materi juga di selingi dengan bermain agar anak-anak tidak jenuh ketika menerima sosialisasi. Luaran PkM ini menunjukkan bahwa; 1) siswa dapat memiliki pengetahuan tentang bahayanya korupsi sehingga menimbulkan efek kesadaran hukum bagi siswa untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat terindikasi korupsi, 2) Terbentuknya komunitas anti korupsi di SMP Negeri 4 Majene.*

*Kata Kunci; Pendidikan Anti Korupsi, Generasi Muda, Sejak Dini*

### PENDAHULUAN

Darurat korupsi saat ini di Indonesia mengindikasikan bahwa rakyat Indonesia sudah terjangkit virus korupsi sehingga pemerintah beserta aparat penegak hukum harusnya tidak hanya berorientasi pada penindakan hukum dan pengungkapan kasus korupsi saja, upaya preventif juga harus mulai diimplemtasikan dengan metode memberikan edikasi sejak dini mengenai pendidikan anti korupsi sehingga dengan memberikan edukasi tersebut, anak-anak nantinya akan mampu mengetahui tentang urgensi bahaya dari perilaku korupsi itu sendiri, sehingga dampak yang dapat ditimbulkan pada saat tumbuh dewasa mereka akan mengetahui bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang kejahatan terhadap hukum yang berlaku serta dapat



merugikan Negara secara umum dan orang lain, serta menimbulkan akibat hukum apabila seseorang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data ICW, ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Dari berbagai kasus tersebut, ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. Jumlahnya juga naik 19,01% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.173 tersangka. Secara rinci, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegak hukum yang paling banyak menangani korupsi pada 2022, yakni 405 kasus. Kejagung pun menetapkan 909 orang sebagai tersangka rasuah pada tahun lalu. Sebanyak 138 kasus korupsi dengan 307 tersangka ditangani oleh Polri. Sementara, hanya 36 kasus dengan 150 tersangka yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun, korupsi paling banyak terjadi di sektor desa pada 2022, yakni 155 kasus. Jumlah itu setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada 2022. Selain di desa, korupsi banyak terjadi di sektor utilitas pada 2022, yakni 88 kasus. Setelahnya ada sektor pemerintahan dengan 54 kasus korupsi sepanjang tahun lalu. Sebanyak 40 kasus korupsi terjadi di sektor pendidikan pada 2022. Kemudian, korupsi yang terjadi di sektor sumber daya alam dan perbankan sama-sama sebanyak 35 kasus (<https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>)

Berdasarkan data dijelaskan adanya, adanya peningkatan kasus tindak pidana korupsi saat ini dapat menyebabkan angka kemiskinan semakin bertambah dan besar, sehingga diperlukan tindak lanjut pemerintah dalam bentuk program pemberantasan korupsi. Berdasarkan fenomena saat ini dengan bertambahnya kasus tindak pidana korupsi ini mengindikasikan bahwa program-program pemerintah yang telah dijalankan tidak mencapai target yang diharapkan. Oleh karena itu, nilai edukasi dalam bentuk penerapan pendidikan anti korupsi sangat penting disematkan kepada generasi bangsa sejak dini melalui keluarga maupun sekolah-sekolah, agar siswa dapat mengidentifikasi lebih dini hal-hal yang menyangkut dengan korupsi, sehingga dapat melahirkan generasi muda milenial yang sadar dan memahami dampak dari



korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan juga mengetahui sanksi-sanksi yang dapat diterima apabila seseorang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi

Adanya kebiasaan menyontek yang sering kali dilakukan secara sadar oleh para siswa tentunya menjadi sebuah cikal bakal lahirnya perbuatan korupsi yang tidak dipahami oleh siswa saat ini sehingga menjadi pekerjaan bersama guru dan seluruh pelaku pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai hal tersebut. Memberikan pengenalan perilaku korupsi merupakan bagian dari Pendidikan anti korupsi yang berfungsi mempersiapkan generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan. Pendidikan anti korupsi wajib dilaksanakan dari sejak dini melalui penanaman nilai-nilai moral serta pemberian pengetahuan mengenai ilmu tentang hukum. Pendidikan anti korupsi saat ini sebaiknya dapat diberlakukan dari mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, tidak hanya berfokus pada siswa, tetapi juga bagi guru dan kepala sekolah serta diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang terdapat dalam kurikulum pendidikan.

Upaya Pendidikan Anti Korupsi dalam pengimplementasiannya kepada anak sejak usia dini ini idealnya yang menjadi pelopor adalah awalnya dimulai dari lingkungan keluarga (orang tua) ketika berada di lingkungan rumah, setelah itu lanjut ke guru ketika berada di lingkungan pendidikan formal, kemudian selanjutnya ada pada aparat penegak hukum seperti POLRI dan KPK serta Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang berperan dalam upaya pemberantasan korupsi dan juga masyarakat yang terlibat langsung dengan melakukan sosialisasi serta pembelajaran dan pemahaman kepada para siswa terkait tentang pembelajaran korupsi.

Perlunya pendidikan anti korupsi diimplementasikan dari sejak dini adalah untuk menunjang generasi bangsa yang lebih maju, bersih dan sehat. Adapun yang menjadi kunci utama dapat berhasilnya pemberantasan korupsi di negeri adalah dimulai dengan menciptakan generasi masa depan dengan budaya baru, antikorupsi, serta membangun sistem guna menutup setiap peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Ada 9 nilai anti korupsi yang penting diajarkan kepada peserta didik untuk membantu membentengi dari sikap korupsi, sikap-sikap tersebut di antaranya kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian.



Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan antikorupsi ini adalah untuk mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan mengerti sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Untuk menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan disiplin, selalu jujur dalam perkataan atau perbuatan, bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apa pun, dan tidak berbohong sampai kapan pun baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah

Dari penjelasan diatas, kami menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini untuk mensosialisasikan pendidikan anti korupsi dalam upaya preventif dalam pencegahan tindakan korupsi serta memberikan pengenalan berbagai bentuk-bentuk perilaku korupsi dari sejak dini pada generasi muda bangsa Indonesia agar kelak Indonesia lebih sehat dalam pemerintahan dan kenegaraannya. Sehingga Indonesia yang akan datang, menciptakan generasi millennial dapat terhindar dari perilaku korupsi dan bisa menjadi pribadi karakter yang lebih baik sehingga bisa menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar.

## **METODE**

Lokasi PkM bertempat di SMP Negeri 4 Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Metode yang diterapkan dalam kegiatan PkM ini adalah metode interaktif-edukatif dengan menggunakan berbagai kegiatan seperti: a) Lecturing, b) Pemutaran film documenter tentang dampak dari korupsi, c) Tanya jawab, d) Diskusi dalam rangka memberikan pemahaman secara mendalam bagi siswa SMP Negeri 4 Majene. Dalam penyampaian sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan contoh-contoh sederhana yang sering terjadi di lingkungan sekitarnya agar dapat dipahami oleh para siswa dan siswi yang masih berusia anak-anak. Penyampaian materi juga di selingi dengan bermain agar anak-anak tidak jenuh ketika menerima sosialisasi. Besar harapan agar setelah berlangsungnya sosialisasi ini, materi-materi yang telah disampaikan dapat diterapkan dengan baik dan juga dapat ditanamkan sejak dini agar kelak saat dewasa nanti sudah tertanam nilai-nilai kejujuran untuk pencegahan korupsi.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelaksanaan PkM ini terdiri dari 3 tahapan antara lain yaitu: **1) Tahap Persiapan**, dimana pada tahapan ini dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penyuluhan serta melakukan observasi khususnya kepada siswa yang menjadi sasaran sosialisasi pendidikan anti korupsi sehingga memudahkan tim PkM dalam menyusun tahapan persiapan sosialisasi. Proses observasi ini diharapkan mampu memberikan pemetaan kompetensi kondisi siswa SMP Negeri 4 Majene mengenai perbuatan korupsi, dan pada tahapan ini pula merupakan mekanisme untuk memperoleh data awal dari hasil observasi di lapangan. Berdasarkan data awal dari observasi khususnya siswa sebagai objek pengabdian menjadi tahapan selanjutnya sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tersebut. Diantaranya adalah kesiapan siswa bisa menghadiri sosialisasi, pada tahap ini juga dilakukan perekrutan mahasiswa dalam pendampingan untuk melaksanakan PkM ini, **2) Tahap Pelaksanaan**, tahap ini dilaksanakan di Sekolah SMP Negeri 4 Majene, adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah lecturing, pemutaran film documenter tentang bahaya laten korupsi, tanya jawab, diskusi dalam rangka memberikan pemahaman secara mendalam bagi siswa SMP Negeri 4 Majene, maka dari penyuluhan pelatihan perlu didukung penggunaan Laptop dan proyektor, **3) Tahap Evaluasi**, tahapan ini adalah tahap terakhir yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dalam mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan apakah memiliki dampak positif terhadap siswa SMP Negeri 4 Majene ataukah sebaliknya mengenai Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini.

Pelaksanaan program PkM ini beranggotakan yang terdiri dari 5 (lima) dosen dan 5 (lima) mahasiswa. Setiap dosen menyampaikan kajian materi mengenai Pendidikan anti korupsi. Adapun materi kajian yang dibahas antara lain yaitu:

1. Mengenali perilaku korupsi sejak dini oleh Hasan Basri, SE., M.Si
2. Faktor-faktor penyebab korupsi oleh A. Jusran Kasim, SHI., MH.
3. Dampak Masif Korupsi oleh Dwi Utami Hudaya Nur, SH., MH.
4. Upaya Pemberantasan Korupsi oleh Supriadi SH., MH.
5. Belajar dari Orang-orang Bersih dari Korupsi oleh Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd.



Gambar 1. Salah satu slide Narsum ke-5



Gambar 2. Salah satu slide PPT



Gambar 3 dan 4. Narsum menyajikan materi



Gambar 5 dan 6. Foto bersama peserta PkM

Kegiatan sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 4 Majene berlangsung selama 2 hari, Peserta yang hadir adalah siswa siswi SMP Kelas VII, VIII,



IX. Pemaparan materi dilakukan oleh para narasumber disampaikan secara interaktif dengan menggunakan pendekatan memberikan contoh sederhana dan permainan

Pada target luaran PkM ini dapat dipaparkan dalam tiga aspek yaitu aspek penanda pencapaian program PkM, aspek produk kegiatan PkM dan aspek hasil program PkM. Secara terperinci target luaran dapat dijelaskan sebagai berikut untuk aspek penanda capaian program PkM ini adalah nilai dari Pendidikan Anti Korupsi dapat tersosialisasikan kepada siswa SMP Negeri 4 Majene, selain itu siswa dapat memperoleh pemahaman dan pengalaman mengenai Pendidikan Anti Korupsi,

Hasil program PkM ini berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan dalam rangka memberikan pemahaman kepada generasi muda sejak dini di wilayah Kabupaten Majene pada khususnya dan wilayah Sulawesi Barat mengenai Pendidikan Anti Korupsi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) telah berjalan dengan baik melalui interaktif-edukatif sebagaimana yang direncanakan. Pelaksanaan Kegiatan PkM memiliki animo yang sangat tinggi oleh siswa SMP Negeri 4 Majene dengan dibuktikan dengan jumlah peserta yang dihadiri sebanyak 54 siswa, selain itu didukung dengan para team pelaksana dimana SDM dipandang relevan untuk memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai materi yang disajikan. Selain itu PkM ini menunjukkan bahwa; 1) siswa telah memperoleh pemahaman secara jelas tentang bahayanya korupsi sehingga akan menimbulkan kesadaran akan hukum bagi siswa untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat terindikasi kategori korupsi, 2) dari kegiatan PkM ini kami membentuk suatu komunitas anti korupsi di SMP Negeri 4 Majene

Saran dari pelaksanaan kegiatan PkM Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini dalam bentuk Sosialisasi Bagi Siswa SMP Negeri 4 Majene adalah perlu ada kegiatan lanjutan dalam bentuk pendampingan. Begitupula juga kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan perlu ada tindakan serius untuk kegiatan PkM seperti ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Dimas Bayu. <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>. "ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022". Didownload pada tanggal; 25 Mei 2023
- Harahap, Nirwana Dewi, et al. "Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dimulai Sejak Dini." *Jurnal Ilmiah Pengabdian pada Masyarakat* 2.1 (2023): 55-58.
- Tulle, Anggriani Apriyani, et al. "Sosialisasi Penanaman Nilai Karakter Integritas Dalam Mewujudkan Generasi Anti Korupsi Sejak Dini." *Pengabdian Masyarakat Ilmu Pendidikan* 2.2 (2022): 50-54.
- Tim Penulis. 2016. *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Jakarta: Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang *Tata Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Purba, Nelvitia, Syafii Zaini, and Enny Fitriani. "Sosialisasi Pembudayaan Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Madrasah Untuk Menanamkan Anti Korupsi Bagi Siswa." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2018): 133-140.
- Wijaya, Mustika Mega. "Sosialisasi Penanaman Mindset Pendidikan Anti Korupsi Pada Anak Usia Dini Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor No. 28 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi." *Pakuan Law Review* 6.2 (2020): 123-146.